

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA

Made Beryl Ramadian Dwipayana¹, Kevin Adisputra²,
Revienda Anita Fitrie³, Eva Hany Fanida⁴
^{1, 2, 3, 4}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: 25040674263@mhs.unesa.ac.id

Article History

Received: 10-05-2026

Revision: 20-05-2026

Accepted: 22-05-2026

Published: 24-05-2026

Abstract. The annual increase in Village Fund allocations has not been fully matched by optimal oversight. Data from Indonesia Corruption Watch (ICW) shows that cases of Village Fund misappropriation increased during the 2015–2017 period. One such problem occurred in Jeungjing Village, Cisoka District, Tangerang Regency, which experienced delays in submitting the 2017 Phase I Village Fund accountability report. This study aims to evaluate the role of the community in Village Fund oversight in Jeungjing Village. The study used a qualitative method with a case study approach in multiple units of analysis involving the village community, village officials, and supervisory institutions. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies, then analyzed using accountability theory through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that community oversight of Village Fund management is still suboptimal. Low levels of community understanding, minimal concern for oversight, and limited access to information are the main factors that contribute to weak community participation. These conditions have resulted in ineffective social control and accountability processes between the village government and the community.

Keywords: Community Oversight, Village Funds, Village Finance, Accountability

Abstrak. Peningkatan alokasi Dana Desa yang terus terjadi setiap tahun belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan yang optimal. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kasus penyimpangan Dana Desa mengalami peningkatan selama periode 2015–2017. Salah satu permasalahan tersebut terjadi di Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada multiple unit analysis yang melibatkan masyarakat desa, perangkat desa, dan lembaga pengawas. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori akuntabilitas melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa masih belum optimal. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, minimnya kepedulian terhadap pengawasan, serta keterbatasan akses informasi menjadi faktor utama lemahnya partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan proses kontrol sosial dan akuntabilitas antara pemerintah desa dan masyarakat belum berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Pengawasan Masyarakat, Dana Desa, Keuangan Desa, Akuntabilitas

How to Cite: Dwipayana, M. B. R., Adisputra, K., Fitrie, R. A., Fanida, E. H. (2026). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 3698-3712. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.5680>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pembangunan dan keuangan secara mandiri melalui program Dana Desa. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, besarnya alokasi Dana Desa juga diikuti oleh meningkatnya potensi penyimpangan. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan adanya peningkatan kasus korupsi Dana Desa pada periode 2021–2022 dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp381 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan lembaga pengawas dalam menjangkau ribuan desa yang tersebar di Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Penelitian mengenai pengawasan Dana Desa sebelumnya umumnya berfokus pada transparansi pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan peran pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis mekanisme pengawasan masyarakat melalui perspektif teori akuntabilitas sosial dan framework *The Accountability Cube* masih relatif terbatas, terutama pada desa tertinggal. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas dari Bovens (2006) dan framework *The Accountability Cube* dari Brandsma dan Schillemans (2012) untuk melihat hubungan antara pemerintah desa sebagai *accountable actor* dan masyarakat sebagai *accountable forum* melalui tahapan informasi, diskusi, dan konsekuensi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap mekanisme pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan pendekatan akuntabilitas sosial secara lebih komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menekankan aspek transparansi atau partisipasi masyarakat secara umum, penelitian ini secara spesifik menganalisis interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan tahapan akuntabilitas dalam *The Accountability Cube*, yaitu tahap informasi, diskusi, dan konsekuensi. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks desa tertinggal yang memiliki karakteristik sosial dan keterbatasan akses informasi yang berbeda dibandingkan desa maju, sehingga memberikan perspektif baru mengenai efektivitas pengawasan masyarakat terhadap Dana Desa.

Penelitian dilakukan di Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, yang pada tahun 2017 mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana

Desa sehingga tidak menerima pencairan Dana Desa tahap II. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di tingkat desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing serta mengevaluasi mekanisme akuntabilitas sosial yang berlangsung dalam pengelolaan Dana Desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal pada beberapa unit analisis yang meliputi masyarakat desa, pemerintah desa, dan lembaga pengawas. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme pengawasan masyarakat terhadap Dana Desa dalam konteks sosial yang nyata. Sementara itu, penggunaan beberapa unit analisis bertujuan untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada responden di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur serta didukung perekaman suara untuk mempermudah proses dokumentasi data. Selama proses wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan dan interaksi sosial yang berkaitan dengan pengawasan Dana Desa. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen pengelolaan Dana Desa, laporan pemerintah, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Pemilihan responden dilakukan menggunakan *representative sampling* untuk memperoleh informan yang dianggap mewakili karakteristik masing-masing kelompok analisis. Responden masyarakat desa dipilih dari beberapa wilayah berbeda di Desa Jeungjing. Responden pemerintah desa terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala wilayah. Sementara itu, responden lembaga pengawas berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Inspektorat Kabupaten, dan BPKP Perwakilan Banten. Jumlah responden ditentukan hingga data yang diperoleh menunjukkan konsistensi informasi. Secara keseluruhan, penelitian melibatkan 15 responden masyarakat desa, 5 responden pemerintah desa, dan 4 responden dari lembaga pengawas.

Analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* dan *thematic analysis*. *Content analysis* digunakan untuk menganalisis isi wawancara dan dokumen berdasarkan konteks penggunaan data, sedangkan *thematic analysis* digunakan untuk mengidentifikasi,

mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai mekanisme pengawasan masyarakat terhadap Dana Desa di Desa Jeungjing.

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Masyarakat Desa Jeungjing

Desa Jeungjing merupakan desa dengan kepadatan penduduk tertinggi se-Kecamatan Cisoka dengan kepadatan penduduk sebanyak 5.274 jiwa/km² (BPS, 2017). Berdasarkan kriteria BKKBN, kondisi perekonomian masyarakat Desa Jeungjing didominasi kelompok Keluarga Sejahtera II (hampir miskin) sebesar 43%, Keluarga Sejahtera I (miskin) sebesar 27% dan Keluarga Prasejahtera (sangat miskin) sebesar 24%. Sementara kelompok Keluarga Sejahtera III dan IV hanya 6% dari populasi desa. Sedangkan mata pencaharian penduduk Jeungjing kebanyakan sebagai pedagang kecil sebanyak 40%, petani 36%, pegawai swasta 11%, dan buruh pabrik 4% dari jumlah angkatan kerja di Desa Jeungjing. Profesi seperti PNS, TNI, Polisi, pengrajin dan pedagang besar sebanyak kurang dari 2,5% secara total. Pengangguran di Desa Jeungjing mencapai 6,5% dari total penduduk angkatan kerja.

Tabel 1. Realisasi penyerapan dana Desa Jeungjing 2017


Pagu	Pencairan Tahap I	Pencairan Tahap II	Total Realisasi	Sisa Dana Desa tidak terserap
927.618.704	556.571.222	-	556.571.222	371.047.482

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2018), telah diolah kembali.

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Jeungjing tidak menerima pencairan Dana Desa Tahap II sebesar 40% karena keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I hingga melewati akhir tahun 2017. Padahal, salah satu syarat pencairan Dana Desa Tahap II adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dengan tingkat penyerapan minimal 75% dan capaian output minimal 50% kepada bupati. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih belum berjalan optimal di Desa Jeungjing.

Selain faktor administrasi, keterlambatan pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat juga menjadi penyebab terhambatnya proses pertanggungjawaban di tingkat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dana baru diterima pada bulan Juli 2017 sehingga waktu pelaksanaan program dan penyusunan laporan menjadi lebih terbatas (Responden 1P, 2018). Akibatnya, proses pelaporan tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan berdampak pada tidak

cairnya Dana Desa Tahap II. Siklus penyaluran Dana Desa tersebut ditunjukkan pada Gambar 1, sedangkan bagian yang diberi kotak merah menggambarkan titik kendala yang terjadi dalam proses penyaluran Dana Desa di Desa Jeungjing.



Gambar 1. Kendala Penyaluran Dana Desa Tahun 2017 Di Desa Jeungjing
 Sumber: Menteri Keuangan (2017), telah diolah kembali

Dimensi Informasi dalam Mekanisme Pengawasan Masyarakat

Tahap informasi meliputi kewajiban pemerintah desa selaku *accountable actor* untuk menyediakan informasi yang memadai kepada masyarakat sebagai *accountable forum*. Informasi yang disampaikan tidak hanya berasal langsung dari pemerintah desa, tetapi juga dapat diperoleh melalui pihak lain seperti RT, BPD, maupun masyarakat sekitar (Brandsma & Schillemans, 2012). Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Jeungjing telah melakukan publikasi informasi melalui baliho APBDesa, spanduk proyek, prasasti pembangunan, serta sosialisasi lisan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Strategi penyampaian informasi secara informal ini dipandang lebih sesuai dengan karakter masyarakat desa yang masih memiliki budaya kekeluargaan dan interaksi sosial yang kuat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam kutipan berikut:

“...Itu lebih efektif ketimbang orang dipanggil, duduk nggak nyaman, fasilitas dari kita juga kasarnya ya paling beli minum. Ya kita kalau di desa kekerabatan. Sebab kalau (informasi) kita tempel hanya orang tertentu saja yang lihat, seperti orang media, LSM...” (Responden 1D, 2018)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas informasi di Desa Jeungjing lebih menekankan pendekatan sosial-kultural dibandingkan pendekatan administratif formal. Dalam perspektif teori akuntabilitas sosial, pendekatan ini mencerminkan adanya adaptasi mekanisme penyampaian informasi terhadap konteks masyarakat lokal. Namun demikian, pola

komunikasi yang lebih banyak mengandalkan hubungan informal berpotensi membatasi pemerataan akses informasi karena hanya kelompok masyarakat tertentu yang aktif dalam forum desa yang memperoleh pemahaman lebih baik mengenai Dana Desa. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Bovens (2006) bahwa akuntabilitas tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan forum untuk menerima, memahami, dan menggunakan informasi tersebut dalam proses pengawasan.

Berdasarkan kerangka Bovens (2006), kualitas informasi dapat ditinjau dari tiga unsur, yaitu ketepatan waktu, keterpercayaan, dan kecukupan informasi. Dari aspek ketepatan waktu, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I tahun 2017 menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas. Keterlambatan tersebut berdampak pada tertundanya pencairan Dana Desa Tahap II sehingga memperlihatkan bahwa akuntabilitas administratif memiliki konsekuensi langsung terhadap keberlangsungan program pembangunan desa. Dalam perspektif *The Accountability Cube* (Brandsma & Schillemans, 2012), keterlambatan informasi juga menghambat proses diskusi dan evaluasi publik karena masyarakat tidak memperoleh informasi secara tepat waktu untuk melakukan kontrol sosial.

Dari aspek keterpercayaan informasi, penggunaan aplikasi Siskeudes dan adanya verifikasi dokumen keuangan oleh sekretaris desa menunjukkan adanya upaya pemerintah desa membangun tata kelola administrasi yang lebih akuntabel. Namun demikian, keterpercayaan informasi tidak hanya diukur dari validitas administratif, melainkan juga dari keterbukaan akses informasi kepada masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa laporan realisasi APBDesa, RPJM Desa, dan RKP Desa belum dipublikasikan secara optimal kepada masyarakat. Padahal Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 menegaskan bahwa laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDesa wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah desa masih lebih berorientasi pada pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah daerah dibandingkan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat desa.

Selain itu, pemerintah desa sangat bergantung pada peran ketua RT sebagai perantara informasi kepada masyarakat. Dalam konteks sosial pedesaan, pola ini memang efektif karena RT memiliki kedekatan langsung dengan warga dan memahami kondisi masyarakat setempat. Akan tetapi, efektivitas penyampaian informasi menjadi bergantung pada kapasitas dan kepedulian masing-masing RT. Hal tersebut tercermin dalam kutipan berikut:

“...(mau) protes gimana orangnya sibuk kerja. RT-nya sibuk kerja bu...” (Responden 6M, 2018).

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya fungsi RT sebagai penghubung informasi dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa. Dalam perspektif akuntabilitas sosial UNDP (2013), pengawasan masyarakat hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat memiliki akses informasi yang memadai dan ruang untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, keterlibatan RT, PKK, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya menjadi penting agar penyebaran informasi tidak terpusat pada satu aktor saja.

Di sisi lain, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Jeungjing terhadap Dana Desa masih beragam. Masyarakat yang aktif dalam kegiatan desa cenderung memahami prioritas penggunaan Dana Desa, sedangkan sebagian masyarakat lainnya masih menyamakan Dana Desa dengan bantuan sosial pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan informasi belum sepenuhnya mampu membangun literasi masyarakat mengenai tata kelola Dana Desa. Menurut Martina dan Svensson (2014), keterbukaan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transparansi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan motivasi kinerja pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan informasi oleh Pemerintah Desa Jeungjing telah dilakukan, tetapi belum optimal dalam membangun mekanisme akuntabilitas sosial yang kuat. Informasi yang tersedia belum sepenuhnya tepat waktu, belum dipublikasikan secara menyeluruh sesuai ketentuan peraturan, dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 UU Nomor 6 Tahun 2014, disertai perluasan layanan informasi publik dan penguatan sinergi antar lembaga kemasyarakatan desa agar pengawasan masyarakat terhadap Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan partisipatif.

Dimensi Diskusi dalam Mekanisme Pengawasan Masyarakat

Tahap diskusi dalam teori akuntabilitas merupakan proses ketika forum menilai kinerja aktor melalui pertanyaan, klarifikasi, maupun penyampaian kritik terhadap pelaksanaan program (Brandsma & Schillemans, 2012). Dalam konteks penelitian ini, diskusi antara masyarakat dan pemerintah Desa Jeungjing menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas sosial telah terbentuk, tetapi intensitasnya masih rendah dan belum menghasilkan pengawasan partisipatif yang kuat. Pengawasan masyarakat lebih banyak dilakukan melalui pengamatan

langsung terhadap pembangunan fisik, seperti ketepatan waktu pengerjaan, ukuran proyek, dan kualitas hasil pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memahami pengawasan dalam bentuk hasil fisik yang dapat dilihat secara langsung dibandingkan pengawasan terhadap aspek administratif dan tata kelola Dana Desa secara menyeluruh.

Diskusi antara masyarakat dan pemerintah desa berlangsung melalui forum formal seperti musrenbang dan musyawarah desa maupun melalui komunikasi informal di luar forum. Namun, keterlibatan masyarakat dalam forum formal masih terbatas karena musyawarah desa umumnya hanya dihadiri perwakilan masyarakat tertentu seperti RT, RW, BPD, PKK, dan tokoh masyarakat (Responden 3D, 2018). Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang partisipasi masyarakat sebenarnya tersedia, tetapi belum sepenuhnya inklusif. Dalam perspektif *The Accountability Cube* (Brandsma & Schillemans, 2012), rendahnya keterlibatan masyarakat menyebabkan proses diskusi tidak berkembang menjadi evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintah desa, melainkan hanya sebatas penyampaian kebutuhan pembangunan atau keluhan masyarakat.

Interaksi antara masyarakat dan pemerintah desa juga lebih banyak berlangsung secara informal melalui hubungan personal dan kedekatan sosial. Hal tersebut tercermin dalam beberapa kutipan berikut:

“Kadang-kadang BPDnya suka menanyakan. Bagaimana ada kendala tidak ini? Sudah... sudah dibilang ke RT” (Responden 3M, 2018)

“Kan di sini kan ada DPD eh bukan BPD, ada LPM (juga) kan. Atau mau langsung juga tidak masalah kalau mau menanyakan program bantuan dari pemerintah...” (Responden 15M, 2018)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme diskusi di Desa Jeungjing lebih dipengaruhi pola hubungan sosial dan akses personal dibandingkan prosedur formal pengawasan. Dalam masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan sosial erat, pola komunikasi informal memang mempermudah penyampaian aspirasi. Akan tetapi, pola ini juga menyebabkan pengawasan menjadi tidak merata karena hanya masyarakat yang memiliki kedekatan dengan aparatur desa yang cenderung lebih aktif menyampaikan pertanyaan atau masukan. Akibatnya, fungsi forum sebagai ruang evaluasi publik belum berjalan optimal sebagaimana konsep akuntabilitas sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang aktif mengawasi pemerintah (UNDP, 2013).

Tema diskusi yang berkembang di masyarakat juga menunjukkan bahwa perhatian warga masih berfokus pada manfaat praktis pembangunan dibandingkan aspek tata kelola Dana Desa. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut:

“Kalau ada lurahnya lewat, suka iseng ibu ibu (nanya). Pak ini kapan dikonblok? ...”
(Responden 7M, 2018).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak mempertanyakan keberlanjutan pembangunan di wilayahnya dibandingkan penggunaan anggaran, proses perencanaan, atau pertanggungjawaban Dana Desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami posisinya sebagai *accountable forum* yang memiliki hak untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban pemerintah desa secara lebih mendalam. Menurut Lindberg (2009), karakteristik utama akuntabilitas sosial adalah sifatnya yang sukarela sehingga tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman, dan kepedulian warga terhadap kepentingan publik.

Rendahnya intensitas diskusi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor pendidikan yang relatif rendah menyebabkan masyarakat kurang percaya diri dalam menyampaikan kritik atau pertanyaan kepada pemerintah desa. Selain itu, budaya sungkan, takut, dan sikap *nrimo* terhadap aparat desa juga memengaruhi rendahnya keberanian masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Hal ini tercermin dalam beberapa kutipan berikut:

“Masyarakatnya juga aman-aman aja. Tidak mau demo gitu. Ya...kita menunggu saja hasilnya dari pemerintah. Kalau dikasih, ya diterima. Kita kan membutuhkan Mbak. Apalagi orang yang tidak mampu...Namanya (kita) takut ada kesalahan. (Ngomong) sama orang pintar kan susah. Rakyat kan orang kecil, bisa aja dibohongin.”
(Responden 9M, 2018)

“... istilahnya kita kan sudah mempercayakan sepenuhnya ke pengurus desa ya. (Sudah) ada badan pengawas desa, ada RT, ada lurah...” (Responden 5M, 2018)

“Kadang orang kampung begitu, (bisanya) cuma ngomong saja, (mau) menyampaikan tidak (berani)...” (Responden 10M, 2018)

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa relasi sosial antara masyarakat dan pemerintah desa masih bersifat paternalistik, di mana pemerintah desa dipandang sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi sehingga masyarakat cenderung pasif dalam melakukan pengawasan. Data BPS (2017) yang menunjukkan rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Tangerang serta kondisi ekonomi masyarakat Desa Jeungjing yang

sebagian besar berada pada kategori prasejahtera turut memperkuat rendahnya kapasitas partisipasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya intensitas diskusi bukan hanya disebabkan keterbatasan ruang partisipasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kultur sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas sosial tidak cukup dilakukan melalui penyediaan forum musyawarah semata, melainkan juga memerlukan proses pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Pemerintah desa perlu membangun kesadaran masyarakat mengenai hak pengawasan publik terhadap Dana Desa melalui edukasi, sosialisasi, dan perluasan akses informasi. Selain itu, pemerintah daerah melalui DPMPD dan tenaga pendamping desa perlu memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan desa agar mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa dalam proses pengawasan Dana Desa secara lebih partisipatif dan kritis.

Dimensi Konsekuensi dalam Mekanisme Pengawasan Masyarakat

Dimensi konsekuensi merupakan tahap akhir dalam mekanisme akuntabilitas ketika forum memberikan penilaian terhadap kinerja aktor dan menentukan bentuk respons atas tindakan tersebut, baik berupa penghargaan, kritik, koreksi, maupun sanksi (Brandsma & Schillemans, 2012). Dalam konteks pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing, tahap konsekuensi menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran untuk menyampaikan keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, namun mekanisme pemberian konsekuensi belum berjalan optimal. Pengawasan masyarakat masih berfokus pada hasil pembangunan fisik sehingga standar penilaian yang digunakan juga terbatas pada kualitas pekerjaan berdasarkan persepsi warga dan informasi pada spanduk proyek.

Masyarakat Desa Jeungjing umumnya menyampaikan keluhan melalui ketua RT/RW, LPM, BPD, atau perangkat desa karena pihak-pihak tersebut dianggap paling dekat dan mudah diakses. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan masyarakat lebih banyak berlangsung melalui jalur sosial informal dibandingkan mekanisme formal pengaduan publik. Dalam perspektif akuntabilitas sosial, kondisi tersebut mencerminkan bahwa masyarakat sebenarnya telah menjalankan fungsi pengawasan, tetapi kapasitas mereka dalam memahami standar pengawasan masih terbatas. Padahal, berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 45 Tahun 2017, standar pengawasan masyarakat tidak hanya menilai hasil fisik pembangunan, tetapi juga mencakup kesesuaian antara RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, pelaksanaan program, kualitas pekerjaan, dan waktu pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara regulasi pengawasan partisipatif dengan pemahaman masyarakat di tingkat desa.

Selain keterbatasan pemahaman terhadap standar pengawasan, efektivitas tahap konsekuensi juga dipengaruhi oleh rendahnya independensi masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebagian masyarakat masih memandang kepala desa sebagai figur yang memiliki otoritas tinggi sehingga muncul rasa sungkan, takut, dan enggan menyampaikan kritik secara terbuka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi sosial yang paternalistik masih memengaruhi pola akuntabilitas di tingkat desa. Akibatnya, penilaian masyarakat terhadap pemerintah desa cenderung tidak kritis dan lebih bersifat pasif. Hal ini sejalan dengan pandangan Lindberg (2009) bahwa akuntabilitas sosial memiliki daya paksa yang relatif rendah karena masyarakat tidak memiliki kewenangan formal untuk memberikan sanksi langsung terhadap pemerintah.

Meskipun demikian, masyarakat tetap memiliki kemampuan memberikan konsekuensi informal melalui keluhan, kritik, atau penyampaian masalah kepada publik. Praktik penyampaian pengaduan secara berjenjang melalui RT/RW dan lembaga kemasyarakatan desa sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014. Mekanisme tersebut penting karena dapat menjadi sarana verifikasi awal sebelum masalah diteruskan ke tingkat pemerintah desa atau lembaga pengawas yang lebih tinggi. Pernyataan kepala desa berikut memperlihatkan pentingnya posisi lembaga kemasyarakatan desa dalam proses tersebut:

“...Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah kewenangan kepala desa, ketika memang ada semacam rencana strategis mereka harus dilibatkan. Kepala desa itu ketika ngobrol cukup dengan mereka dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa karena mereka kan sudah punya *de facto* kan dipilih...” (Responden 1D, 2018).


Namun, efektivitas mekanisme tersebut masih terbatas karena masyarakat belum memahami jalur pengaduan lanjutan ketika keluhan tidak ditindaklanjuti. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut:

“Biasanya ke RT dulu, RT baru ke kelurahan, dari kelurahan baru ke kecamatan. Kadang dari kecamatan ngga ada tembusan (kelanjutannya) lagi. Biasa biasa aja...” (Responden 9M, 2018).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat belum memberikan kepastian tindak lanjut yang jelas. Akibatnya, masyarakat cenderung merasa bahwa pengaduan yang disampaikan tidak menghasilkan perubahan berarti. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan dan melemahkan partisipasi publik dalam pengelolaan Dana Desa.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, keluhan masyarakat sebenarnya memiliki fungsi penting sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pemerintah desa. Menurut Tuanakotta (2017), pengaduan dari masyarakat dapat menjadi sumber informasi untuk mendeteksi kelemahan pengendalian internal dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme pengaduan seperti kotak saran, layanan pengaduan berbasis media sosial, atau hotline pengaduan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 73 Tahun 2013 dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Selain mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, mekanisme tersebut juga dapat mengurangi hambatan sosial dan budaya yang membuat masyarakat enggan menyampaikan kritik secara langsung.


Hasil evaluasi terhadap mekanisme pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih berada pada tingkat yang rendah. Berdasarkan kerangka *The Accountability Cube* dari Brandsma dan Schillemans (2012), kondisi tersebut tercermin dari belum optimalnya tiga dimensi utama akuntabilitas, yaitu ketersediaan informasi, intensitas diskusi, dan mekanisme konsekuensi. Pemerintah desa memang telah menyediakan informasi dasar terkait Dana Desa, namun informasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan dan aksesibilitas publik. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses diskusi dan pengawasan masih bersifat pasif, sedangkan mekanisme pengaduan dan pemberian konsekuensi belum berjalan secara efektif. Kondisi ini menempatkan mekanisme pengawasan masyarakat Desa Jeungjing pada kuadran C, yaitu kuadran dengan tingkat akuntabilitas paling rendah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil evaluasi mekanisme pengawasan masyarakat

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lemahnya akuntabilitas tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pemerintah desa dalam menyediakan informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas masyarakat dalam memahami hak pengawasan publik. Keterbatasan akses informasi menyebabkan masyarakat lebih banyak melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan fisik dibandingkan proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban Dana Desa secara menyeluruh. Akibatnya, diskusi yang terbentuk antara masyarakat dan pemerintah desa belum berkembang menjadi mekanisme evaluasi kritis terhadap tata kelola Dana Desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pengawasan merupakan aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun akuntabilitas desa.

Untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas tersebut, penelitian ini menawarkan sintesis berupa penguatan sinergi antara masyarakat dan lembaga pengawas melalui struktur pengaduan masyarakat yang lebih sistematis. Edukasi kepada masyarakat tidak hanya penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pengawasan Dana Desa, tetapi juga untuk memberikan pemahaman tentang prosedur pengawasan, jalur pengaduan, dan mekanisme tindak lanjut atas laporan masyarakat. Dalam konteks ini, struktur pengaduan masyarakat menjadi instrumen penting yang dapat menjembatani pengawasan masyarakat dengan lembaga pengawas formal sebagaimana dikemukakan oleh Khadka dan Bhattarai (2012). Dengan adanya struktur pengaduan yang jelas, masyarakat diharapkan tidak hanya mampu menyampaikan kritik dan keluhan, tetapi juga memahami pihak yang tepat untuk dituju sesuai dengan jenis permasalahan yang ditemukan.



Gambar 3. Struktur pengaduan masyarakat

Ketersediaan informasi yang belum optimal juga memerlukan penguatan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi terhadap pemerintah desa. Sementara itu, rendahnya intensitas diskusi dan lemahnya mekanisme konsekuensi menunjukkan perlunya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas masyarakat menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa.

Struktur pengaduan masyarakat pada Gambar 3 menunjukkan bahwa hasil pengawasan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis persoalan yang ditemukan. Jika masyarakat hanya menemukan informasi, kritik, atau usulan terkait pembangunan desa, maka penyampiannya diarahkan melalui mekanisme internal desa seperti pemerintah desa, BPD, maupun lembaga kemasyarakatan desa. Pendekatan ini penting untuk menjaga prinsip demokrasi desa dan memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Sebaliknya, jika masyarakat menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, korupsi, hambatan pelayanan, atau pelanggaran disiplin aparat desa, maka pengaduan dapat diteruskan secara berjenjang kepada lembaga pengawas eksternal seperti APH, Inspektorat, Satgas Dana Desa, website LAPOR, maupun KPK.

Model tersebut menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan sistem pengaduan yang jelas, akses informasi yang memadai, dan koordinasi dengan lembaga pengawas formal. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas Dana Desa tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif pemerintah desa, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk terlibat secara aktif, kritis, dan terarah dalam proses pengawasan publik.

KESIMPULAN

Timbulnya pengawasan Dana Desa merupakan dampak dari sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Implementasi pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing masih belum optimal. Hal ini dikarenakan akses informasi yang masih terbatas dan belum tepat waktu, terutama informasi laporan realisasi serta rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian warga Jeungjing terhadap Dana Desa. Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa mempengaruhi interaksi diskusi dan penilaian konsekuensi dalam pengawasan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan Dana Desa di wilayahnya.

Penelitian ini, masih memiliki keterbatasan dan kekurangan yakni objek penelitian hanya meliputi satu desa dan jumlah responden yang terbatas serta menggunakan instrumen wawancara dan observasi sehingga tidak terdapat data pembanding berupa data kuantitatif. Hasil penelitian ini mengusulkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat dan edukasi tentang pengawasan masyarakat, termasuk struktur pengaduan masyarakat tentang Dana Desa melalui peran dinas terkait serta berbagai pihak lain seperti: LSM, NGO dan kalangan akademisi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap Dana Desa. Dari sisi pemerintah desa juga harus mendukung pengawasan masyarakat dengan keterbukaan informasi melalui peningkatan publikasi informasi layanan umum dan pengelolaan pengaduan masyarakat

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang. (2017). *Kecamatan Cisoka dalam angka 2017*. BPS Kabupaten Tangerang.
- Bovens, M. (2006). *Analysing and assessing public accountability: A conceptual framework* (European Governance Papers No. C-06-01).
- Brandsma, G. J., & Schillemans, T. (2012). The accountability cube: Measuring accountability. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 23(4), 953–975.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2018). *Data realisasi penyerapan dana desa Kabupaten Tangerang 2017* [Unpublished email communication].
- Khadka, K., & Bhattarai, C. (2012). *Source book for social accountability tools*. World Bank.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku saku dana desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lindberg, S. I. (2009). *Accountability: The core concept and its subtypes* (APPP Discussion Paper). The Africa Power and Politics Programme.
- Martina, D., & Svensson, J. (2014). *Information is power: Experimental evidence on the long-run impact of community-based monitoring* (World Bank Policy Research Working Paper No. 7015). World Bank.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017a). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017b). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*.
- Tuanakotta, T. M. (2017). *Audit kontemporer* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations Development Programme. (2013). *Reflections on social accountability*. UNDP.